



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Yunus;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Rembang Rt 02 Rw 01 Ds. Plososari Kec. Grati kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal.1 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin melakukan "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) 3e,4e,5e KUHP ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB milik saksi Bambang Guntoto ;
Dikembalikan Saksi Bambang Guntoro ;
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Bioootoo;
 - 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan ROCKS ;
 - 1 (satu) buah Hodie warna abu abu bertuliskan THREESECON ;
 - 1 (satu) buah Sepatu merk PRO ATT warna hitam milik terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN :
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal September 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa Abdul Yunus Bin Aesen dan Sdr. Sodik (dpo) secara bersama sama bersekutu atau bertindak sendiri sendiri, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar jam 19.30 Wib (malam hari), atau sekitar waktu itu, setidak tidaknya pada bulan Mei 2023, bertempat diparkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlaten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebralon Karangpilang Surabaya, atau setidak tidaknya di tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak memiliki secara melawan hak/hukum atau tanpa ijin telah mengambil sesuatu barang berupa : Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain (kepunyaan saksi Bambang Guntoro), dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak/yang punya barang, dengan maksud akan memiliki barang itu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahanatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wib (malam hari), atas informasi dari masyarakat diparkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebralon Karangpilang Surabaya, telah diduga mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, di depan rumah atau Parkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Kel.Kebralon Karangpilang Surabaya, dengan menggunakan alat “Kunci “T” milik SODIK (DPO) atau dengan cara merusak/mencongkel stop kontak sepeda motor milik saksi BAMBANG GUNTORO, atau berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, ditinggal di Parkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebralon Karangpilang Surabaya, karena saksi BAMBANG GUNTORO baru pulang melakukan pekerjaannya sebagai Tukang Ojek Online setiap hari disekitar wilayah Surabaya, selanjutnya

Hal.3 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAMBANG GUNTORO masuk rumah duduk duduk istirahat sambil melihat kearah teras tempat parkiran Sepeda motor Honda Beat miliknya, tiba tiba lampu Sepeda Montor Honda Beatnya dalam keadaan menyala dan saksi melihat Sepeda Montor Honda Beatnya dibawa kabur atau keluar dari parkiran teras depan rumahnya oleh orang 2 orang yang tidak dikenal yaitu terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO), lalu saksi BAMBANG GUNTORO keluar rumah dan menuju depan parkiran teras dan berusaha memberhentikan dan menarik Sepeda Motor Honda Beat miliknya yang dibawa kabur/dicuri oleh terdakwa ADBUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) akhirnya saksi BAMBANG GUNTORO berhasil menarik atau merebut tas cangklong terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan mereka terdakwa ABDUL YUNUS dan SODIK (dpo) kabur melarikan diri ke arah selatan serta meninggalkan tas cangklongnya dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat hasil pencurian yaitu milik saksi BAMBANG GUNTORO ;

- Bahwa benar selanjutnya isi tas mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) dibuka oleh saksi korban BAMBANG GUNTORO (Tukang Ojek) dan ditemukan didalamnya ada HP, crurit, kunci T, sepatu, Jaket dll adalah milik mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) yang telah melarikan diri ;
- Barang Bukti hasil kejahatan/pencurian yang ditinggalkan mereka terdakwa Yaitu : 1 (satu) Unit kedaraan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB; 1(satu) buat Tas cangklong warna hitammerk Biaootoo; 1(satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan ROCKS; 1(satu) buah Hodie warna abu abu bertuliskan THREESECOND; 1(satu) buah CLURIT; 2(dua) buah mata kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "L"; 1(satu) buah OBENG ; 1(satu) buah Kunci Pas ukursn 10-11; 1(satu) buah Kunci motor Honda; 1(satu) pasang Sepatu Merk PRO ATT warna hitam; semua Barang bukti tersebut disita dari saksi korban BAMBANG GUNTORO; Selanjutnya 14 hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib pada siang hari pada saat terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN duduk duduk dirumahnya di Desa Gondang Kec. Grati Kab Pasuruan, didatangi oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT dan saksi DODIK SUGIANTORO yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi BIMA SAKTI. P.L, S.I.K, M.H. sebagai ketua Team JANTARAS, dan berhasil ditangkap untuk dibawa ke Polda Jatim dijadikan tersangka, sedangkan Sdr SODIK (DPO) melarikan diri dan belum ditemukan sampai saat ini ;

Hal.4 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e,4e, 5e KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Bambang Guntoro :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wib (malam hari), atas informasi dari masyarakat diparkiran teras depan rumah saksi di Kemlaten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebaraon Karangpilang Surabaya, telah diduga terdakwa dan SODIK (DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, di depan rumah atau Parkiran teras depan rumah saksi di Kemlaten Kel.Kebaraon Karangpilang Surabaya, dengan menggunakan alat " Kunci "T" milik SODIK (DPO) atau dengan cara merusak/mencongkel stop kontak sepeda motor milik saksi berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, ditinggal di Parkiran teras depan rumah saksi di Kemlaten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebaraon Karangpilang Surabaya, karena saksi BAMBANG GUNTORO baru pulang melakukan pekerjaannya sebagai Tukang Ojek Online setiap hari disekitar wilayah Surabaya, selanjutnya saksi masuk rumah duduk duduk istirahat dalam rumah sambil melihat kearah teras tempat parkiran Sepeda motor Honda Beat miliknya, tiba tiba lampu Sepeda Montor Honda Beatnya dalam keadaan menyala dan saksi melihat Sepeda Montor Honda Beatnya dibawa Sodik (dpo) akan dituntun keluar sudah pindah tempat dari parkiran teras depan rumahnya oleh orang 2 orang yang tidak dikenal yaitu terdakwa dan Sodik (DPO), lalu saksi keluar rumah dan menuju depan parkiran teras dan berusaha memberhentikan dan menarik Sepeda Motor Honda Beat miliknya yang dibawa kabur/dicuri oleh terdakwa dan Sodik (DPO) akhirnya saksi berhasil menarik atau merebut tas cangklong terdakwa dan mereka terdakwa dan SODIK (dpo) kabur melarikan diri ke arah selatan serta

Hal.5 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tas cangklongnya dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat hasil pencurian yaitu milik saksi ;

- Bahwa isi tas srempang terdakwa atau tas milik SODIK (Dpo) yang dibawa oleh terdakwa dibuka oleh saksi dan ditemukan didalamnya ada HP, crurit, kunci T, sepatu, Jaket dll adalah milik terdakwa berisi HP, sepatu dan jaket milik Terdakwa dan Tas Slempang,clurit, beberapa kunci T dan palu milik Sodik (DPO) yang telah melarikan diri ;
- Bahwa barang Bukti hasil kejahatan/pencurian yang ditinggalkan terdakwa yaitu : 1 (satu) Unit kedaraan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB; 1(satu) buat Tas cangklong warna hitam merk Biaoootoo; 1(satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan ROCKS; 1(satu) buah Hodie warna abu abu bertuliskan THREESECOND; 1(satu) buah CLURIT; 2(dua) buah mata kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "L"; 1(satu) buah OBENG ; 1(satu) buah Kunci Pas ukursn 10-11; 1(satu) buah Kunci motor Honda; 1(satu) pasang Sepatu Merk PRO ATT warna hitam; semua Barang bukti tersebut disita dari saksi korban BAMBANG GUNTORO;
- Bahwa selanjutnya 14 hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib pada siang hari pada saat terdakwa duduk duduk dirumahnya di Desa Gondang Kec. Grati Kab Pasuruan, didatangi oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi Rahmad Hidayat dan saksi Dodik Sugiantoro yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi Bima Sakti. P.L, S.I.K, M.H. sebagai ketua Team JANTARAS, dan berhasil ditangkap untuk dibawa ke Polda Jatim dijadikan tersangka, sedangkan Sdr Sodik (DPO) melarikan diri dan belum ditemukan sampai saat ini ;

Saksi II. Rahmat Hidayat :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wib (malam hari), atas informasi dari masyarakat diparkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebralon Karangpilang Surabaya, telah diduga mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, di depan rumah atau Parkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di

Hal.6 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemlatten Kel.Kebraon Karangpilang Surabaya, dengan menggunakan alat "Kunci "T" milik SODIK (DPO) atau dengan cara merusak/mencongkel stop kontak sepeda motor milik saksi BAMBANG GUNTORO, atau berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, ditinggal di Parkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebralon Karangpilang Surabaya, karena saksi BAMBANG GUNTORO baru pulang melakukan pekerjaannya sebagai Tukang Ojek Online setiap hari disekitar wilayah Surabaya, selanjutnya saksi BAMBANG GUNTORO masuk rumah duduk duduk istirahat dalam rumah sambil melihat kearah teras tempat parkiran Sepeda motor Honda Beat miliknya, tiba tiba lampu Sepeda Montor Honda Beatnya dalam keadaan menyala dan saksi melihat Sepeda Montor Honda Beatnya dibawa Sodik (dpo) akan dituntun keluar sudah pindah tempat dari parkiran teras depan rumahnya oleh orang 2 orang yang tidak dikenal yaitu terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO), lalu saksi BAMBANG GUNTORO keluar rumah dan menuju depan parkiran teras dan berusaha memberhentikan dan menarik Sepeda Motor Honda Beat miliknya yang dibawa kabur/dicuri oleh terdakwa ADBUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) akhirnya saksi BAMBANG GUNTORO berhasil menarik atau merebut tas cangklong terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan mereka terdakwa ABDUL YUNUS dan SODIK (dpo) kabur mlarikan diri ke arah selatan serta meninggalkan tas cangklongnya dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat hasil pencurian yaitu milik saksi BAMBANG GUNTORO ;

- Bahwa benar selanjutnya isi tas slempang mereka terdakwa atau tas milik SODIK (Dpo) yang dibawa oleh terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dibuka oleh saksi korban BAMBANG GUNTORO (Tukang Ojek) dan ditemukan didalamnya ada HP, crurit, kunci T, sepatu, Jaket dll adalah milik mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN (HP,sepatu dan jaket milik Tdw Abdul Yunus) dan Tas Slempang,clurit, beberapa kunci T dan palu milik SODIK (DPO) yang telah mlarikan diri ;
- Bahwa barang Bukti hasil kejahatan/pencurian yang ditinggalkan mereka terdakwa Yaitu : 1 (satu) Unit kedaraan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB; 1(satu) buat Tas cangklong warna hitam merk Biaootoo; 1(satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan ROCKS; 1(satu) buah Hodie warna abu abu bertuliskan THREESECOND; 1(satu) buah CLURIT; 2(dua) buah mata kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "L"; 1(satu) buah OBENG ; 1(satu) buah Kunci Pas ukursn 10-11; 1(satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci motor Honda; 1(satu) pasang Sepatu Merk PRO ATT warna hitam; semua Barang bukti tersebut disita dari saksi korban BAMBANG GUNTORO;

- Bahwa selanjutnya 14 hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul Wib pada siang hari pada saat terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN duduk duduk dirumahnya di Desa Gondang Kec. Grati Kab Pasuruan, didatangi oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT dan saksi DODIK SUGIANTORO yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi BIMA SAKTI. P.L, S.I.K, M.H. sebagai ketua Team JANTARAS, dan berhasil ditangkap untuk dibawa ke Polda Jatim dijadikan tersangka, sedangkan Sdr SODIK (DPO) melarikan diri dan belum ditemukan sampai saat ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wib (malam hari), atas informasi dari masyarakat diparkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebralon Karangpilang Surabaya, telah diduga mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, di depan rumah atau Parkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Kel.Kebralon Karangpilang Surabaya, dengan menggunakan alat "Kunci "T" milik SODIK (DPO) atau dengan cara merusak/mencongkel stop kontak sepeda motor milik saksi BAMBANG GUNTORO, atau berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, ditinggal di Parkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebralon Karangpilang Surabaya, karena saksi BAMBANG GUNTORO baru pulang melakukan pekerjaannya sebagai Tukang Ojek Online setiap hari disekitar wilayah Surabaya, selanjutnya saksi BAMBANG GUNTORO masuk rumah duduk duduk istirahat dalam rumah sambil melihat kearah teras tempat parkiran Sepeda motor Honda Beat miliknya, tiba tiba lampu Sepeda Montor Honda Beatnya dalam keadaan menyala dan saksi melihat Sepeda Montor Honda Beatnya dibawa Sodik (dpo) akan dituntun keluar sudah pindah tempat dari parkiran teras depan rumahnya oleh orang 2 orang yang tidak dikenal yaitu terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO), lalu saksi BAMBANG GUNTORO keluar rumah dan

Hal.8 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju depan parkiran teras dan berusaha memberhentikan dan menarik Sepeda Motor Honda Beat miliknya yang dibawa kabur/dicuri oleh terdakwa ADBUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) akhirnya saksi BAMBANG GUNTORO berhasil menarik atau merebut tas cangklong terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan mereka terdakwa ABDUL YUNUS dan SODIK (dpo) kabur melarikan diri ke arah selatan serta meninggalkan tas cangklongnya dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat hasil pencurian yaitu milik saksi BAMBANG GUNTORO ;

- Bahwa isi tas slempang terdakwa atau tas milik SODIK (Dpo) yang dibawa oleh terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dibuka oleh saksi korban BAMBANG GUNTORO (Tukang Ojek) dan ditemukan didalamnya ada HP, crurit, kunci T, sepatu, Jaket dll adalah milik mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN (HP,sepatu dan jaket milik Tdw Abdul Yunus) dan Tas Slempang,clurit, beberapa kunci T dan palu milik SODIK (DPO) yang telah melarikan diri ;
- Bahwa barang Bukti hasil kejahatan/pencurian yang ditinggalkan mereka terdakwa Yaitu : 1 (satu) Unit kedaraan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB; 1(satu) buat Tas cangklong warna hitam merk Biaootoo; 1(satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan ROCKS; 1(satu) buah Hodie warna abu abu bertuliskan THREESECOND; 1(satu) buah CLURIT; 2(dua) buah mata kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "L"; 1(satu) buah OBENG ; 1(satu) buah Kunci Pas ukursn 10-11; 1(satu) buah Kunci motor Honda; 1(satu) pasang Sepatu Merk PRO ATT warna hitam; semua Barang bukti tersebut disita dari saksi korban BAMBANG GUNTORO;
- Selanjutnya 14 hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul Wib pada siang hari pada saat terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN duduk duduk dirumahnya di Desa Gondang Kec. Grati Kab Pasuruan, didatangi oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT dan saksi DODIK SUGIANTORO yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi BIMA SAKTI. P.L, S.I.K, M.H. sebagai ketua Team JANTARAS, dan berhasil ditangkap untuk dibawa ke Polda Jatim dijadikan tersangka, sedangkan Sdr SODIK (DPO) melarikan diri dan belum ditemukan sampai saat ini ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

Hal.9 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB milik saksi Bambang Guntoto ;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Bioootoo;
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan ROCKS ;
- 1 (satu) buah Hodie warna abu abu bertuliskan THREESECON ;
- 1 (satu) buah Sepatu merk PRO ATT warna hitam milik terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN :
- 2 (dua) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci "T";
- 1 (satu) buah kunci " L " ;
- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 10-11;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda milik SODIK (DPO) ;

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wib (malam hari), atas informasi dari masyarakat diparkiran teras depan rumah saksi Bambang Guntoro di Kemlaten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebralon Karangpilang Surabaya, telah diduga mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, di depan rumah atau Parkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Kel.Kebralon Karangpilang Surabaya, dengan menggunakan alat " Kunci "T" milik SODIK (DPO) atau dengan cara merusak/mencongkel stop kontak sepeda motor milik saksi BAMBANG GUNTORO, atau berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, ditinggal di Parkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebralon Karangpilang Surabaya, karena saksi BAMBANG GUNTORO baru pulang melakukan pekerjaannya sebagai Tukang Ojek Online setiap hari disekitar wilayah Surabaya, selanjutnya saksi BAMBANG GUNTORO masuk rumah duduk duduk istirahat dalam rumah sambil melihat kearah teras tempat parkiran Sepeda motor Honda Beat

Hal.10 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, tiba tiba lampu Sepeda Montor Honda Beatnya dalam keadaan menyala dan saksi melihat Sepeda Montor Honda Beatnya dibawa Sodik (dpo) akan dituntun keluar sudah pindah tempat dari parkiran teras depan rumahnya oleh orang 2 orang yang tidak dikenal yaitu terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO), lalu saksi BAMBANG GUNTORO keluar rumah dan menuju depan parkiran teras dan berusaha memberhentikan dan menarik Sepeda Motor Honda Beat miliknya yang dibawa kabur/dicuri oleh terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) akhirnya saksi BAMBANG GUNTORO berhasil menarik atau merebut tas cangklong terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan mereka terdakwa ABDUL YUNUS dan SODIK (dpo) kabur melarikan diri ke arah selatan serta meninggalkan tas cangklongnya dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat hasil pencurian yaitu milik saksi BAMBANG GUNTORO ;

- Bahwa benar selanjutnya isi tas slempang mereka terdakwa atau tas milik SODIK (Dpo) yang dibawa oleh terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dibuka oleh saksi korban BAMBANG GUNTORO (Tukang Ojek) dan ditemukan didalamnya ada HP, crurit, kunci T, sepatu, Jaket dll adalah milik mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN (HP,sepatu dan jaket milik Tdw Abdul Yunus) dan Tas Slempang,clurit, beberapa kunci T dan palu milik SODIK (DPO) yang telah melarikan diri ;
- Barang Bukti hasil kejahatan/pencurian yang ditinggalkan mereka terdakwa Yaitu : 1 (satu) Unit kedaraan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB; 1(satu) buat Tas cangklong warna hitam merk Biaootoo; 1(satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan ROCKS; 1(satu) buah Hodie warna abu abu bertuliskan THREESECOND; 1(satu) buah CLURIT; 2(dua) buah mata kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "L"; 1(satu) buah OBENG ; 1(satu) buah Kunci Pas ukursn 1011; 1(satu) buah Kunci motor Honda; 1(satu) pasang Sepatu Merk PRO ATT warna hitam; semua Barang bukti tersebut disita dari saksi korban BAMBANG GUNTORO;
- Bahwa benar Selanjutnya 14 hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib pada siang hari pada saat terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN duduk duduk dirumahnya di Desa Gondang Kec. Grati Kab Pasuruan, didatangi oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT dan saksi DODIK SUGIANTORO yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi BIMA SAKTI. P.L, S.I.K, M.H. sebagai ketua Team JATANRAS, dan berhasil ditangkap untuk dibawa ke Polda Jatim dijadikan tersangka,

Hal.11 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr SODIK (DPO) melarikan diri dan belum ditemukan sampai saat ini ;

- Bawa terdakwa melakukan pencurian bersama SODIK (DPO) mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB tanpa ijin saksi korban BAMBANG GUNTORO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) 3e,4e,5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur dengan maksud hendak memiliki secara melawan hak/hukum atau tanpa ijin telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain (kepunyaan saksi Bambang Guntoro), dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak/yang punya barang, dengan maksud akan memiliki barang itu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahanatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjang atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Abdul Yunus yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Abdul Yunus, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampaskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan maksud hendak memiliki secara melawan hak/hukum atau tanpa ijin telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain (kepunyaan saksi Bambang Guntoro), dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak/yang punya barang, dengan maksud akan memiliki barang itu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 19.30 Wib (malam hari), atas informasi dari masyarakat diparkiran teras depan rumah saksi Bambang Guntoro di Kemlatten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebraon Karangpilang Surabaya, telah diduga mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, di depan rumah atau Parkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Kel.Kebraon Karangpilang Surabaya, dengan menggunakan alat " Kunci "T" milik SODIK (DPO) atau dengan cara merusak/mencongkel stop kontak sepeda motor milik saksi BAMBANG GUNTORO, atau berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L 3702 ABB, ditinggal di Parkiran teras depan rumah saksi BAMBANG GUNTORO di Kemlatten Gang XI/59.C RT.001 Rw. 007 Kel. Kebraon Karangpilang Surabaya, karena saksi BAMBANG GUNTORO baru pulang melakukan pekerjaannya sebagai Tukang Ojek Online setiap hari disekitar wilayah Surabaya, selanjutnya saksi BAMBANG GUNTORO masuk rumah duduk duduk istirahat dalam rumah sambil melihat kearah teras tempat parkiran Sepeda motor Honda Beat miliknya, tiba tiba lampu Sepeda Montor Honda Beatnya dalam keadaan menyala dan saksi melihat Sepeda Montor Honda Beatnya dibawa Sodik (dpo) akan dituntun keluar sudah pindah tempat dari parkiran teras depan rumahnya oleh orang 2 orang

Hal.13 Putusan Nomor 2019/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal yaitu terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO), lalu saksi BAMBANG GUNTORO keluar rumah dan menuju depan parkiran teras dan berusaha memberhentikan dan menarik Sepeda Motor Honda Beat miliknya yang dibawa kabur/dicuri oleh terdakwa ADBUL YUNUS BIN AESEN dan SODIK (DPO) akhirnya saksi BAMBANG GUNTORO berhasil menarik atau merebut tas cangklong terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dan mereka terdakwa ABDUL YUNUS dan SODIK (dpo) kabur melarikan diri ke arah selatan serta meninggalkan tas cangklongnya dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat hasil pencurian yaitu milik saksi BAMBANG GUNTORO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya isi tas srempang mereka terdakwa atau tas milik SODIK (Dpo) yang dibawa oleh terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN dibuka oleh saksi korban BAMBANG GUNTORO (Tukang Ojek) dan ditemukan didalamnya ada HP, crurit, kunci T, sepatu, Jaket dll adalah milik mereka terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN (HP,sepatu dan jaket milik Tdw Abdul Yunus) dan Tas Slempang,clurit, beberapa kunci T dan palu milik SODIK (DPO) yang telah melarikan diri dan Barang Bukti hasil kejahatan/pencurian yang ditinggalkan mereka terdakwa Yaitu : 1 (satu) Unit kedaraan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB; 1(satu) buat Tas cangklong warna hitam merk Biaootoo; 1(satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan ROCKS; 1(satu) buah Hodie warna abu abu bertuliskan THREESECOND; 1(satu) buah CLURIT; 2(dua) buah mata kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "T"; 1(satu) buah Kunci "L"; 1(satu) buah OBENG ; 1(satu) buah Kunci Pas ukursn 1011; 1(satu) buah Kunci motor Honda; 1(satu) pasang Sepatu Merk PRO ATT warna hitam; semua Barang bukti tersebut disita dari saksi korban BAMBANG GUNTORO dan Selanjutnya 14 hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib pada siang hari pada saat terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN duduk duduk dirumahnya di Desa Gondang Kec. Grati Kab Pasuruan, didatangi oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi RAHMAD HIDAYAT dan saksi DODIK SUGIANTORO yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi BIMA SAKTI. P.L, S.I.K, M.H. sebagai ketua Team JATANRAS, dan berhasil ditangkap untuk dibawa ke Polda Jatim dijadikan tersangka, sedangkan Sdr SODIK (DPO) melarikan diri dan belum ditemukan sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama SODIK (DPO) mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB tanpa ijin saksi korban Bambang Guntoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) 3e,4e,5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Yunus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol L3702 ABB milik saksi BAMBANG GUNTOTO ;

Dikembalikan Saksi Bambang Guntoro :

- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Bioootoo ;
- 1 (satu) buah Hodie warna hitam bertuliskan ROCKS ;
- 1 (satu) buah Hodie warna abu abu bertuliskan THREESECON ;
- 1 (satu) buah Sepatu merk PRO ATT warna hitam milik terdakwa ABDUL YUNUS BIN AESEN :

Dikembalikan Terdakwa Abdul Yunus :

- 1 (satu) buah CELURIT; 2 (dua) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci “T”;
- 1 (satu) buah kunci “L” ;
- 1 (satu) buah Obeng; 1 (satu) buah kunci Pas ukuran 10-11;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda milik SODIK (DPO) ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan :

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami **Khusaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Darwanto, S.H., M.H.**, dan **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **02 Nopember 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sikan, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunung Nuraini, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya
dan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Darwanto, S.H., M.H

Khusaini, S.H., M.H

2. Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Sikan, S.Sos., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)